



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemkab. Sekadau Telp. (0564) 2842018
e-mail: disdikpora@sekadaukab.go.id

SEKADAU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SEKADAU

Nomor : 049 Tahun 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENIS LAYANAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) TAMAN INSANI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan legalitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan jenis layanan Taman Kanak – Kanak (TK) Taman Insani Nanga Taman, perlu memperoleh status perizinan;
- b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pendidikan Anak Usia Dini dengan layanan Taman Kanak – Kanak (TK) Taman Insani Nanga Taman telah dilakukan verifikasi oleh Tim;
- c. bahwa hasil visitasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan Pendidikan Anak Usia Dini jenis layanan Taman Kanak – Kanak Taman Insani Nanga Taman yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, tentang Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 nomor 4);
11. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini dengan jenis layanan Taman Kanak – Kanak Taman Insani Nanga Taman, yang di selenggarakan oleh Masyarakat di wilayah Kabupaten Sekadau sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pemegang izin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak yang di selenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau wajib:
- menyelenggarakan kegiatan kelembagaan sesuai jenis dan rumpun Pendidikannya.
 - menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Taman Kanak – Kanak sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - membimbing anak, menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan semua potensi anak, pembentukan anak, perilaku anak dan memberi rasa aman pada anak.
 - mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 23 April 2018 s.d. tanggal 23 April 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekadau
pada Tanggal 23 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sekadau,



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

3. Bupati Sekadau
4. Camat Nanga Taman
3. Kepala UPT Kec. Nanga Taman

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sekadau

Nomor : 049 Tahun 2018

Tanggal : 23 April 2018

Tentang : Izin Oprasional

Penyelenggaraan Pendidikan

Anak Usia Dini Jenis

Layanan Taman

Kanak – Kanak (TK)

Taman Insani Nanga

Taman.

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	ALAMAT
1	TK Taman Insani	Nanga Taman	Desa Nanga Tamann, Dusun Tanjung RT.004/ RW 002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sekadau



DJEMAIN BURHAN